



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 249 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Kawat Direktur Djenderal Politik, Departemen Luar Negeri dari Beograd No.144/Rad/IX/66 tanggal 19 September 1966 ;
- Menimbang : bahwa untuk kepentingan negara, dianggap perlu mengirinkan sebuah delegasi guna menghadiri Sidang Umum ke - 21 Perse-rikatan Bangsa-Bangsa di New York ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 ;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD, tanggal 7 Mei 1956 No.91619/BSD, tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BSD dan tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSD ;
3. Surat Keputusan Presidium Kabinet R.I. tanggal 14 Oktober 1964 No.Aa/D/118/1964 ;
- Mendengar : Presidium Kabinet dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ;
- Dengan per-
setudjuan : Menteri Utama, Menteri Keuangan dan Pimpinan Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menugaskan Pedjabat-pedjabat Pemerintah/Anggauta-anggauta DPR-GR/Anggauta-anggauta MPRS dan lain-lain jang namanja tertjantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini, untuk melakukan perdjalananan dinas ke Amerika Serikat dalam rangka mengahadiri Sidang Umum ke-21 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York ;
- KEDUA** : Untuk melaksanakan perdjalananan dinas tersebut mereka telah berangkat dari Djakarta dengan menumpang pesawat udara pada achir September 1966. Perdjalananan dinas tersebut seluruhnja akan memakan waktu kurang lebih satu bulan.
- KETIGA** : Setelah tiba dinegara jang ditudju, mereka harus segera ber-
hubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugasnja.
- KEEMPAT** : Selama melakukan perdjalananan dinas tersebut kepada mereka di-
berikan uang harian menurut peraturan jang berlaku dan sesuai dengan golongan mereka masing2 dengan ketentuan, bahwa uang harian tersebut harus dikurangi dengan 50% djika tidak mengina dihotel atau losmen (beroeppension) atau dengan 70% djika ma-
kan dan penginapan disediakan dan dibiajai oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Instansi lain ;

KELIMA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KELIMA** : Bahwa kepada mereka djika selama djangka waktu 3 (tiga) tahun terachir ini belum pernah menerima uang perlengkapan dapat diberikan uang tundjangan untuk perlengkapan pakaian, sesuai dengan surat Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia No.Aa/D/118/64 tertanggal 14 Oktober 1964 sebesar Rp.75.000,- (Tudjuhpuluh lima ribu rupiah) dengan tjatatan, bahwa pakaian perlengkapan tersebut harus dibeli dan dibuat didalam negeri, untuk mana mereka harus berhubungan dengan Direktorat Perdjalanannya di Djakarta, dan apabila mengalami musim dingin-ditambah dengan U.S.\$50.- (limapuluh U.S.\$ Dollar) ;
- KEENAM** : Untuk keperluan representasi delegasi tersebut dapat disediakan uang representasi sesuai dengan peraturan, dan pemakainya harus dipertanggung djawabkan menurut peraturan yang berlaku, sedang uang yang tidak dipakai harus disetor ke Kas Perwakilan R.I. ;
- KETUDJUH** : Semua biaya yang berhubungan dengan perdjalanannya dinas ini, ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dibebankan pada anggaran belandja Direktorat Perdjalanannya Negeri ;
- KEDELAPAN** : Waktu selama mendjalankan dinas diluar negeri dihitung penuh sebagai masa-kerdja untuk penetapan gaji dan pensiun, sedang gaji aktipnja/mereka dapat dibajarkan kepada yang dikuasakannya di Indonesia ;
- KESEMBILAN** : Setelah selesai dengan tugas mereka, mereka harus segera kembali ke Indonesia dan dalam waktu 1 (satu) bulan sekembali mereka dari perdjalanannya tersebut mereka harus :
- a. memberikan pertanggungan djawab mengenai pengeluaran uang yang telah dilakukan atas tanggungan negara disertai dikuatkan dengan tanda2 bukti yang sjah kepada Direktorat Perdjalanannya Negeri di Djakarta, djika ketentuan ini tidak dipenuhi pada waktunya, maka djumlah2 pengeluaran tersebut dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gaji mereka ;
 - b. menjampaikan laporan tertulis kepada Menteri Luar Negeri mengenai hasil tugas yang telah diberikan kepada mereka.
- KESEPULUH** : Apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinja.

SALINAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Sekretariat Negara (Biro A dan Biro LCI),
2. Departemen Keuangan,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
5. Biro Tata-Usaha Kepegawaian (Mekanisasi), Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
7. Direktoratium Biro Lalu Lintas dan Devisa,
8. Direktorat Perdjalan Negeri di Djakarta,
9. Perwakilan R.I. di New York,
10. Perwakilan R.I. di Washington.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Nopember 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 249 TAHUN 1966.

Daftar nama-nama rombongan Menteri Utama Adam Malik
ke Sidang Umum ke-21 Perserikatan Bangsa-Bangsa.

1. Adam Malik	Menteri Utama/Menteri Luar Negeri	Golongan I
2. Drs.Ch.Anwar Sani	Dirdjen Politik Deplu	" II
3. Laks.Hud.(L) Mursalin	Wakil Pimp. DPR-GR	" I
4. Djamaluddin Malik	Angg. DPR-GR Komisi D	" II
5. Elkana Tobing SH	Angg. MPRS	" II
6. Abubakar Lubis	Kepala Kabinet Menlu	" III
7. Kol.Sudjono Humardani	Depad	" III
8. Joop Ave	Protokol Deplu	" III
9. Adhyatman Tk	Staf Pribadi Menlu	" IV
10. Letnan Ardi	ADC	" IV
